



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 60 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TALUMELITO
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Talumelito pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Talumelito pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3999);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2830)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TALUMELITO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Provinsi Gorontalo
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo

5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum yang disingkat Dinas PU Provinsi Gorontalo.
6. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Talumelito selanjutnya disingkat UPT TPA Talumelito adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PU Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT TPA Talumelito pada Dinas PU Provinsi Gorontalo.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
11. Penanganan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
12. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Teknologi Pengolahan Sampah Lainnya adalah pengolahan sampah yang berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Talumelito pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT TPA Talumelito merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPT TPA Talumelito mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT TPA Talumelito menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan sampah;
- b. pembangunan prasarana dan sarana;
- c. pengurangan dan penanganan sampah;
- d. pelaksanaan pengolahan sampah dengan teknologi yang tepat;
- e. pemberian fasilitas dalam rencana kerjasama pengelolaan sampah antar daerah dan/atau pihak swasta;
- f. melaksanakan pemasaran hasil produksi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPT TPA Talumelito terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Instalasi;
- d. Seksi Usaha.

(2) Struktur organisasi UPT TPA Talumelito sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

Tata Kerja

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT TPA Talumelito

(2) Kepala UPT TPA Talumelito wajib menerapkan koordinasi, sinkronisasi, dengan prinsip efektifitas dan efisien dalam menyelenggarakan pengelolaan UPT TPA Talumelito.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT TPA Talumelito menyelenggarakan fungsi :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan program UPT TPA Talumelito;
- b. menyusun rencana strategi UPT TPA Talumelito;
- c. menyiapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
- d. melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan program UPT TPA Talumelito;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang kebijakan bidang usaha UPT TPA Talumelito.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPT.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. menyiapkan rencana serta program kegiatan rutin TPA Talumelito;
- c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Seksi Operasional Dan Pemeliharaan Instalasi

Pasal 11

Seksi Operasional dan Pemeliharaan Instalasi mempunyai tugas melaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Instalasi di UPT TPA Talumelito.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Operasional dan Pemeliharaan

- a. mengumpulkan bahan/data penyusunan perencanaan Operasional & Pemeliharaan Instalasi di UPT TPA Talumelito;
- b. melaksanakan kegiatan Operasional & Pemeliharaan Instalasi;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- d. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.

Bagian Keempat

Seksi Usaha

Pasal 13

Seksi usaha mempunyai tugas melaksanakan pengembangan prasarana dan sarana serta hasil produksi pengolahan sampah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program pelayanan usaha;
- b. melaksanakan pelayanan prasarana pengolahan sampah;
- c. menyelenggarakan pelayanan sarana produksi usaha;
- d. melaksanakan pemasaran hasil produksi;
- e. pengembangan prasarana dan sarana;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Kepala UPT TPA Talumelito adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan UPT TPA Talumelito diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Mei 2010
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



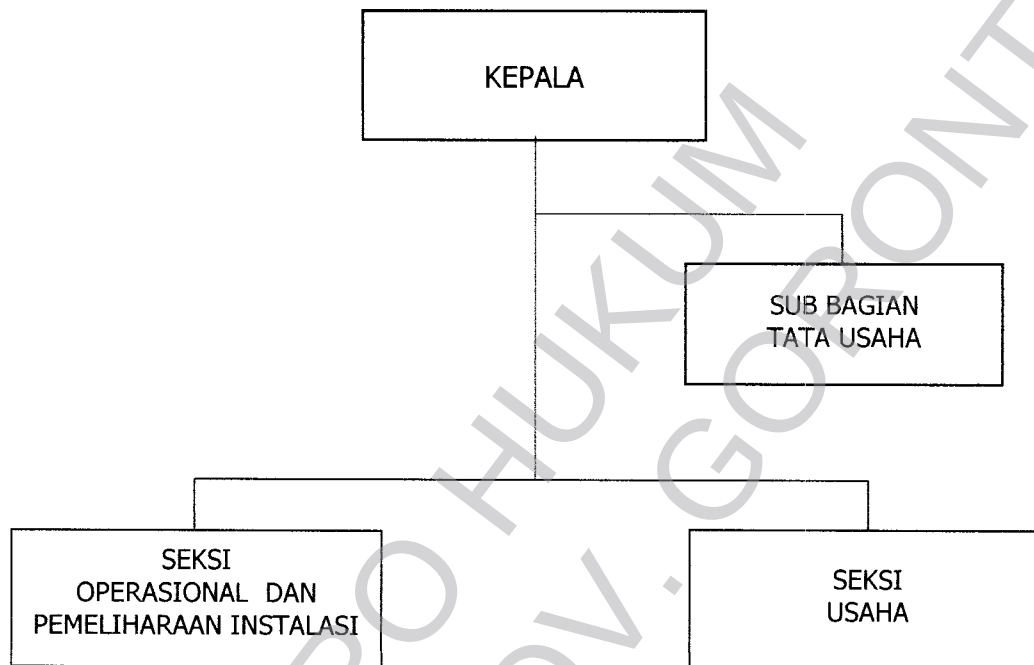
Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 60 TAHUN 2010

TANGGAL : 3 Mei 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR TALUMELITO PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL